



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 10-K/ PM.II-09/AD/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muksalmina.
Pangkat / NRP : Prada / 3110457100795.
Jabatan : Tabakpan 5 Ru 2 Ton 3 Kipan B.
Kesatuan : Yonif 310/KK.
Tempat, tanggal lahir : Matang Raya Timur / Aceh, 23 Juli 1995.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 310/KK Cikembar Kab Sukabumi

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Dan Denpom III/1Bogor Nomor BP-28/A-22/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 15/Kujang IIselaku Papera Nomor Kep/32/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/165/K/AD/II-08/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018.

3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor Tapkim 10-K/PM II-09/AD/II/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid 10-K/PM II-09/AD/II/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Pengganti Nomor Taptera 10-K/PM II-09/AD/II/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/165/K/AD/II-08/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 14 hal, Putusan

Nomor : 10-K/PM.II-09/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.

b. Bahwa surat dari Dan Yonif 310/KK Nomor B/156/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 yang menerangkan Prada Muksalmina NRP 3110457100795 Tabakpan 5 Ru 2 Ton 3 Kipan B Yonif 310/KK sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/165/K/AD/II-08/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karena itu Oditur mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi an, Terdakwa TMT 09 Juli 2018 sampai dengan Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Personel Lettu Inf Surianto NRP 21980011620377.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlakuberdasarkan Surat Kaotmil II-08 Bandung yang pertama Nomor B/188/II/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang kedua Surat Kaotmil II-08 Bandung B/209/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 dan yang ketiga Surat Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/320/II/2019 tanggal 28 Februari 2019

Hal 2 dari 14 hal, Putusan

Nomor : 10-K/PM.II-09/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Terdakwa tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.

2. Bahwa sesuai jawaban surat dari Danyonif 310/KK Nomor : B/156/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Prada Muksalmina NRP 3110457100795 Tabakpan 5 Ru 2 Ton 3 Kipan B Yonif 310/KK sejak tanggal 09 Juli 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya lagi.

3. Bahwa terhadap perkara desersi dan untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, oleh karena itu pemeriksaan secara in absentia sudah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

4. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga sidang dilanjutkan secara In Absensia.

5. Bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi In Absensia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwasebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 09 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Ma Yonif 310/KK, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam Iskandar Muda setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Rindam Iskandar Muda dan ditugaskan di Brigif 15/ Kujang II Kodam III/Slw kemudian pada tahun

Hal 3 dari 14 hal, Putusan

Nomor : 10-K/PM.II-09/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 ditugaskan Satuan Yonif 310/KK di Cikembar Kab Sukabumi hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif menjabat sebagai Tabakpan 5 Ru 2 Ton 3 Kipan B Yonif 310/KK dengan pangkat Prada NRP 3110457100795.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa bersama Saksi 2 (Prada Suryanto) melaksanakan sholat subuh di Mesjid Yonif 310/KK setelah selesai Terdakwa ijin mendahului untuk melaksanakan pembersihan Ma Yonif 310/KK kemudian saat Saksi 2 menyusul Terdakwa ke sekitar Ma Yonif 310 / KK ternyata tidak ada lalu Saksi 2 melakukan pencarian ke ruang staf dan sekitar Batalyon namun Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya Saksi 2 melaporkan kejadian tersebut kepada Sertu Sidik Dionaldi (Saksi 1).

c. Bahwa kemudian sekira pukul 07.00 wib Saksi 1 melaporkan kepada Staf Intel kalau Terdakwa tidak berada di Ma Yonif 3100/KK selanjutnya Staf Intel bernama Sertu Cecep Erlan bersama Saksi 1 dan Saksi 2 melakukan pencarian ke tempat yang biasa Terdakwa datangi di sekitar Batalyon namun Terdakwa tidak ditemukan dan saat dilaksanakan apel pagi pukul 08.00 wib Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Staf Intel Yonif 310/KK bernama Sertu Cecep Erlan diperintahkan Wadanyonif 310/KK (Mayor Inf Ardhi Sazli Joenoes) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

d. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumah Terdakwa ke wilayah Kota Sukabumi dan Kab Sukabumi serta ke tempat-tempat yang biasa disingahi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian pihak Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa tersebut sesuai Surat Danyonif 310/KK Nomor R/130/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 ke Subdenpom III/1-2 Sukabumi untuk dilanjutkan proses hukum.

e. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 09 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018 sesuai Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa dari Dandenpom II/2 Garut atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi militer.

h. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan tindak pidana THTI (tidak hadir tanpa ijin) TMT 20 Januari 2018 sampai dengan 27 Januari 2018 atau selama 8 (delapan) hari secara berturut-turut dan perkara THTI tersebut sudah dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-09 Bandung dan sudah mendapat putusan dari Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 72-K/PM.II-09/AD/VII/2018 tanggal 03

Hal 4 dari 14 hal, Putusan

Nomor : 10-K/PM.II-09/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 yang memutuskan menetapkan Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima karena Majelis Hakim Pengadilan Militer Bandung telag membuka sidang sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena tidak diketahui keberadaannya selanjutnya Kaotmil II-08 Bandung membuat surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung perkara an. Muksalmina NRP 31170457100795 Nomor B/1280/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 apabila Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri agar diserahkan ke Satuan Pom terdekat atau ke Oditurat Militer II-08 Bandung untuk dihadapkan ke persidangan guna penyelesaian perkaranya.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 UU No. 31 tahun 1997 keterangan para Saksi yang telah diberikan di depan penyidik di bawah sumpah dapat dibacakan dan keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sidik Dionaldi.
Pangkat, NRP : Sertu / 21080646720887.
Jabatan/Pekerjaan : Basiter Intel / Kima.
Kesatuan/Instasi : Yonif 310/KK.
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo 13 Agustus 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 310/KK Cikembar Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 pukul 07.00 wib Saksi mendapat telepon dari Saksi 2 (Prada Suryanto) menyampaikan Terdakwa tidak ada di ruang Ma Yonif 310/KK setelah mendapat laporan Saksi melakukan pencarian di sekitar Ma Yonif 310/KK hasilnya nihil.
3. Bahwa Saksi selanjutnya melaporkan ke Pasi Intel dan Pasi Intel melaporkan ke Wadanyonif setelah itu Staf Intel bersama provost Yonif 310/KK melakukan pencarian ke wilayah Kota Sukabumi dan Kab Sukabumiserta tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun hasilnya tetap nihil.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa melakukan desersi karena kecemburuan yang berlebihan terhadap pacarnya.

Hal 5 dari 14 hal, Putusan

Nomor : 10-K/PM.II-09/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi ataupun satuan dan rekan-rekan yang ada di satuan.

6. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan THTI TMT 20 Januari 2018 sampai dengan 27 Januari 2018 atau selama 8 (delapan) hari dengan alasan tidak bisa berenang dan perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-09 Bandung.

7. Bahwa menurut Saksi Terdakwa sudah tidak pantas menjadi seorang Prajurit dikarenakan sudah dua kali melakukan perbuatan yang sama.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan dan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi ke-2 :

Nama lengkap :Suryanto.
Pangkat, NRP : Prada / 31150344430194.
Jabatan/Pekerjaan : Tabakpan 5 Ru 2 Ton 3 Kipan B.
Kesatuan/Instansi : Yonif 310/KK.
Tempat, tanggal lahir : Banyuasin, 03 Januari 1994.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Yonif 310/KK Kec Cikembar Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 pukul 05.00 Wib Saksi bersama Terdakwa bangun pagi dan melaksanakan sholat subuh di mesjid Yonif 310/KK selanjutnya setelah selesai Terdakwa ijin mendahului untuk melaksanakan pembersihan kemudian Saksi menyusul Terdakwa untuk melakukan pembersihan di Mayonif 310/KK namun Terdakwa sudah tidak ada sehingga Saksi melakukan pencarian ke ruang staf dan sekitar Batalyon namun Terdakwa tidak ditemukankemudian pukul 07.00 Wib Saksi melaporkan ketidakterdapatannya di Ma Yonif 310/KK kepada Staf Intel.

3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Staf Intel melakukan pencarian ke tempat yang biasa di datangi Terdakwa di sekitar Batalyon namun hasilnya nihil dan sampai dilaksanakan apel pagi pukul 08.00 Wib Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Staf Intel 1 / Intel Yonif 310/KK diperintahkan Wadanyonif 310/KK untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

Hal 6 dari 14 hal, Putusan

Nomor : 10-K/PM.II-09/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi ataupun satuan dan rekan-rekan yang ada di satuan.

5. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan THTI sebelum melakukan desersi yang menjadi perkara ini dan pernah ditahan di Subdenpom III/1-2 Sukabumi kemudian perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk menunggu sidang di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan karena Saksi sering melihat dan mendengar Terdakwa berkomunikasi dengan pacarnya sambil marah-marah dan menuduh pacarnya selingkuh sehingga cemburu dengan pacarnya yang berlebihan.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan yang sah sangat merugikan kinerja kesatuan karena menghambat jalannya tugas operasional kesatuan dan Terdakwa harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di lingkungan TNI AD agar menjadi efek jera serta tidak diikuti anggota yang lainnya.

8. Bahwa menurut Saksi Terdakwa sudah tidak pantas menjadi seorang Prajurit dikarenakan sudah dua kali melakukan perbuatan yang sama.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan dan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- Satu lembar Daftar Absensi an.Terdakwa TMT 09 Juli 2018 sampai dengan Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Personel Lettu Inf Surianto NRP 21980011620377.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh

Hal 7 dari 14 hal, Putusan

Nomor : 10-K/PM.II-09/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dapat memperkuat pembuktian dan atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi serta barangbukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam Iskandar Muda setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Rindam Iskandar Muda dan ditugaskan di Brigif 15/ Kujang II Kodam III/Slw kemudian pada tahun 2018 ditugaskan satuan Yonif 310/KK di Cikembar Kab Sukabumi hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif menjabat sebagai Tabakpan 5 Ru 2 Ton 3 Kipan B Yonif 310/KK dengan pangkat Prada NRP 3110457100795.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 pukul 05.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 melaksanakan sholat subuh di Mesjid Yonif 310/KK setelah selesai Terdakwa ijin mendahului untuk melaksanakan pembersihan di Mayonif 310/KK kemudian Saksi-2 menyusul Terdakwa ke Mayonif 310 / KK ternyata Terdakwa tidak ada kemudian Saksi-2 melakukan pencarian ke ruang staf, sekitar Batalyon namun Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya Saksi 2 melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-1.
3. Bahwa benar pukul 07.00 Wib Saksi-1 melaporkan kepada Staf Intel kalau Terdakwa tidak berada di Ma Yonif 3100/KK selanjutnya Staf Intel bernama Sertu Cecep Erlan bersama Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pencarian ke tempat yang biasa Terdakwa datangi di sekitar Batalyon namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwabener pada saat dilaksanakan apel pagi pukul 08.00 Wib Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Staf Intel Yonif 310/KK bernama Sertu Cecep Erlan diperintahkan Wadanyonif 310/KK (Mayor Inf Ardhi Sazli Joenoes) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
5. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumah Terdakwa ke wilayah Kota Sukabumi dan Kab Sukabumi serta ke tempat-tempat yang biasa disingahi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan dan hasilnya nihil.
6. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa cemburu dengan pacarnya.
8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018 sesuai Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa dari

Hal 8 dari 14 hal, Putusan

Nomor : 10-K/PM.II-09/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandenpom II/2 Garut atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa melimpahkan perkara Terdakwa sesuai Surat Danyonif 310/KK Nomor R/130/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 ke Subdenpom III/1-2 Sukabumi untuk dilanjutkan proses hukum.

10. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana THTI TMT 20 Januari 2018 sampai dengan 27 Januari 2018 atau selama 8 (delapan) hari secara berturut-turut dan perkara THTI tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 72-K/PM.II-09/AD/VII/2018 tanggal 03 September 2018.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya: pangkat NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tandapangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/ diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping

Hal 9 dari 14 hal, Putusan

Nomor : 10-K/PM.II-09/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 KUHPM Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif menjabat sebagai Tabakpan 5 Ru 2 Ton 3 Kipan B Yonif 310/KK dengan pangkat Prada NRP 3110457100795.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Dan Brigif 15/Kujang II selaku Papera Nomor :Kep/32/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018, menunjukan Terdakwa masih terdaftar sebagai Prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif di Yonif 310/KK dan belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yangkarena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud karena salahnya atau dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/ Dinas pelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawa sumpah yang dibacakandan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23

Hal 10 dari 14 hal, Putusan

Nomor : 10-K/PM.II-09/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 sesuai Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa dari Dandenpom II/2 Garut atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Ma Yonif 3100/KK dan mendatangi rumah Terdakwa ke wilayah Kota Sukabumi dan Kab Sukabumi serta ke tempat-tempat yang biasa disingahi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan dan hasilnya nihil.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekan Terdakwa tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa benar kepergian Terdakwa dikehendaki dan disadari oleh Terdakwa dan selama meninggalkan satuan tidak pernah melapor ke Kesatuan tentang keberadaannya.

5. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa melimpahkan perkara Terdakwa sesuai Surat Danyonif 310/KK Nomor R/130/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 ke Subdenpom III/1-2 Sukabumi untuk dilanjutkan proses hukum.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawa sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018 sesuai berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1Bogor atau selama 45(empat puluh lima)hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk tugas operasi militer.

Hal 11 dari 14 hal, Putusan

Nomor : 10-K/PM.II-09/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawa sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018 sesuai Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI-AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di Kesatuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasny merupakan pengingkaran terhadap Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa

Hal 12 dari 14 hal, Putusan

Nomor : 10-K/PM.II-09/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agaryang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negarayang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Kesatuan TNI AD.
4. Terdakwa sampai dengan perkara diputus tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapsiagaan Kesatuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai keterangan para Saksi dan Surat Jawaban dari Kesatuan Terdakwa dan melihat kesalahan Terdakwa sertamenilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, dan karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer dengan memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat:

Hal 13 dari 14 hal, Putusan

Nomor : 10-K/PM.II-09/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi an.Terdakwa Tmt 9 Juli 2018 sampai dengan Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Personel Lettu Inf Surianto NRP 21980011620377.

Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa oleh karena menjadi satu berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Prada Muksalmina NRP31170457100795, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai."

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi an.Terdakwa Tmt 9 Juli 2018 sampai dengan Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Personel Lettu Inf Surianto NRP 21980011620377.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Laut (KH) Desman Wijaya, S.H, M.H NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, dan Mayor Chk Salis Alfian Wijaya, S.H NRP 1102003220779 serta Mayor Chk (K) Sunti Sundari, S.H NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Letkol Chk Yunus Ginting, S.H, NRP 11980022460572 Panitera Pengganti Kapten Chk Supriyadi, S.H NRP 21950303390275 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Desman Wijaya, S.H, M.H
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggotal

ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H
Mayor Chk NRP 1102003220779

Panitera Pengganti

ttd

Supriyadi, S.H

Hakim Anggota II

ttd

Sunti Sundari, S.H
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hal 14 dari 14 hal, Putusan

Nomor : 10-K/PM.II-09/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Chk NRP 21950303390275

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Supriyadi, S.H

Kapten Chk NRP 21950303390275

Hal 15 dari 14 hal, Putusan

Nomor : 10-K/PM.II-09/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)